



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp : (0423) 21321



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 053/DP.TU/PLS.1/VII /2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

PAUD KRISTEN KANURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA.

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional dari Pengelola Kelompok PAUD Kristen Kanuruan Nomor : 05/KB-KK/CDS/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015, perihal perpanjangan Izin Operasioal Kelompok Bermain (PAUD).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Khususnya Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan kondisi serta memperkuat kelembagaan kelompok bermain.
- c. Bahwa dalam rangka pembinaan / pengelolaan Kelompok Bermain dalam hal mutu, keamanan dan kebersihan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tetang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Program Kerja Seksi Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola / Penyelenggara
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain PAUD Kristen Kanuruan
- Alamat : Kanuruan, Lembang Nonongan Selatan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara

- Kedua : Tugas Pengelola / Penyelenggara :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti tempat belajar, sarana dan bahan belajar yang diperlukan peserta didik;
 2. Mendorong peserta didik agar aktif belajar sesuai minat dan kemampuannya;
 3. Memberikan penyuluhan bersama Tenaga Pendidik kepada orang tua anak;
 4. Membantu proses pembelajaran;
 5. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain;
 6. Melaksanakan tugas-tugas peraturan administrasi, Kepegawaian dan Perlengkapan
 7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan secara berkala.
 8. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan.
- Ketiga : Tugas Tenaga Pendidik / Guru adalah :
1. Menyusun silabus untuk proses pembelajaran;
 2. Menyusun jadwal pembelajaran.
 3. Memberikan pelayanan Pendidikan kepada anak sesuai dengan usia dan perkembangan anak didik sesuai tingkat umur dan kemampuannya;
 4. Memberikan penyuluhan pendidikan kepada orang tua anak.
 5. Memberikan laporan hasil evaluasi pendidikan anak kepada Pengelola / Penyelenggara.
- Keempat : Mereka dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2015 s.d. 12 Juli 2018, setelah itu masa berlakunya berakhir akan diadakan perpanjangan Izin Operasional kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bilamana terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rantepao
Pada Tanggal : 30 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan,


KALVYN JANDIARRANG, SE MS
NIP. 19580404 198603 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Torja Utara
2. Camat Sopai
3. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sopai Denpina
4. Lemabaga yang bersangkutan
5. Arsip